PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK AKIBAT PENERAPAN ASAS *ACTIO*

***PAULIANA***

***(Legal Protection of Good-Intention Third Parties Due To The Application of The Actio Pauliana Principles)***

Ratna Ningrum Dwi Kurratu A’yun1 Nasichin, S.H., M.H2

Universitas Gresik

Ratnaningrum321@gmail.com1 nasichin@gmail.com2

# Abstrak

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara hukum yang diberikan kepada hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Dalam proses kepailitan, seringkali ditemukan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan seseorang yang dianggap lemah. Dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak ketiga yang beritikad baik dalam melaksanakan perbuatan hukum secara tidak cuma-cuma harus dilindungi, namun apabila dilaksanakan dengan Pasal 49 ayat (4), maka pihak ketiga dimungkinkan tidak akan mendapat penggantian kerugian secara utuh. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban debitur akibat perbuatan tersebut dan bagaimana bentuk perlindungan pihak ketiga yang dirugikan oleh debitur tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa apabila debitur tidak mungkin lagi diharapkan untuk melunasi kewajibannya dari kegiatan usahanya, maka sumber pelunasan alternatif bagi para kreditur adalah harta kekayaan debitur dan atau harta kekayaan penjaminnya dengan cara melikuidasi harta kekayaan debitur itu sendiri. Dan terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga diberikan dengan tampil sebagai kreditor konkuren dengan mengajukan diri atau diajukan oleh kurator.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Actio Pauliana,* Pihak Ketiga, Kepailitan**

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang**

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya yang mencakup sandang, pangan dan papan. Yang dimaksud dengan pekerjaan di sini adalah jenis perbuatan atau kegiatan untuk mendapatkan imbalan atau upah. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dalam dunia kerja juga telah diatur peraturannya dalam Hukum perusahaan, dan yang didalamnya juga mencakup dua hal pokok, yaitu bentuk-bentuk badan usaha dan jenis-jenis kegiatan dalam suatu usaha. “Dengan demikian, Hukum Perusahaan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk badan usaha dan jenis-jenis kegiatan usaha.”1

Dalam praktiknya, suatu perusahaan seringkali menemukan faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Akibat dari itu, suatu perusahaan dapat merugi apabila laporan laba rugi menunjukan pendapatan lebih kecil dari kewajiban atau biaya. Tidak sedikit perusahaan rela mengajukan utang kepada beberapa kreditur untuk dapat menutupi seluruh kekurangan yang dialami oleh perusahaan tersebut. Namun seringkali perusahaan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atau dapat disebut dengan pailit. Pihak debitur tersebut dinyatakan pailit melalui putusan

1 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Cet. 4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 1.

pengadilan yang berwenang. Baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya.

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang pailit adalah Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. “Undang-undang kepailitan yang baru pada dasarnya tidak merubah seluruh peraturan kepailitan yang lama*,* namun hanya melakukan penyempurnaan, penghapusan dan penambahan ketentuan-ketentuan dalam Bab Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta penambahan bab baru yang berisi ketentuan mengenai Peradilan Niaga.”2 Sehingga dapat mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaikan kepailitan yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang debitur, baik badan hukum maupun perorangan. Untuk sidang kepailitan sendiri biasanya akan dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah mengajukan permohonan.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur bangkrut yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Disebut pailit ketika debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur hingga dinyatakan pailit oleh pengadilan.

2 Rizki Kurniawan, “*Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Menurut UU Nomor 4 Tahun 1998”,* rzkkurniawan.wordpress.com, Oktober 4, 2019, https://rzkkurniawan.wordpress.com/2019/1 0/04/kepailitan-penundaan-kewajiban- pembayaran-hutang-menurut-uu-nomor-4- tahun-1998/.

Dalam praktik penerapan peraturan-peraturan kepailitan di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan, salah satunya adalah adanya debitur-debitur yang memiliki itikad tidak baik dalam pelunasan utangnya yaitu dengan cara mengalihkan misalnya dengan cara melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggungjawabnya terhadap para kreditur.

Hambatan tersebut telah diantisipasi oleh peraturan kepailitan yang ada yaitu salah satunya dengan menyediakan instrumen yang dinamakan dengan *actio pauliana* yang dalam praktiknya masih belum dimanfaatkan secara maksimal yang dapat dilihat pada beberapa putusan pengadilan.

*“Actio Pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan, asal dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan itu dilakukan, debitur dan orang dengan siapa debitur mengikat diri mengetahui bahwa mereka dengan tindakan itu menyebabkan kerugian kepada kreditur.”3 Ketentuan mengenai asas *Actio Pauliana* ini sangat erat kaitannya dengan utang piutang karena dalam Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memuat ketentuan yang mengatur bahwa segala kebendaan debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan tersebut.

“Dengan adanya ketentuan pasal tersebut, seorang debitur bebas untuk menentukan bagaimana ia akan memanfaatkan segala kebendaan yang ia miliki. Namun tindakan tersebut tidak

boleh merugikan kreditur.”4 Apabila debitur tetap melakukan perbuatan yang jelas dapat merugikan kreditur, maka di sinilah peran *actio pauliana*.

Namun terdapat pengecualian apabila perbuatan yang dilakukan oleh debitur adalah perbuatan dengan sengaja. Dalam hal ini apabila debitur mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan kreditur dengan sengaja, kreditur tidak perlu membuktikan adanya pengetahuan tersebut pada pihak yang menerima keuntungan dari debitur sesuai dengan pengecualian pada syarat keempat diatas. Pembatalan perjanjian harus dilakukan oleh Hakim atas permohonan kreditur sesuai dalam Ketentuan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam proses transaksi tidak jarang juga ada yang namanya Pihak Ketiga. Seseorang yang dapat dikatakan sebagai “Pihak Ketiga” adalah seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pemilik suatu barang yang dikuasai kurator, telah terjadinya jual beli yang dilakukan debitur dan pihak ketiga dimana pihak ketiga melandasinya dengan itikad baik yang dilakukan sebelum putusan pailit diputuskan. “Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Pihak Ketiga (*third party*) adalah: 1. Orang lain yang tidak ikut serta, misalnya, dalam perjanjian; 2. Bangsa atau negara lain dan sebagainya yang tidak berpihak dalam persengketaan (peperangan dan sebagainya).”5

Pihak ketiga disini dapat terancam akibat adanya perbuatan hukum tersebut karena disebabkan oleh adanya pembatalan perbuatan hukum yang telah diperjanjikan secara sah dan mengharuskan pihak ketiga

3 Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba- Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 1, Jakarta, 2007, hal. 415.

4 Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cet. 4, Bandung, Citra Aditya, 2014, hal. 163.

5 KBBI daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/

mengembalikan barang yang diterima sebelumnya dalam keadaan utuh dan diserahkan kepada Kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas.

Dalam proses kepailitan, seringkali ditemukan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan seseorang yang dianggap lemah. Dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak ketiga yang beritikad baik dalam melaksanakan perbuatan hukum secara tidak cuma-cuma harus dilindungi, namun apabila dilaksanakan dengan Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pihak ketiga dimungkinkan tidak akan mendapat penggantian kerugian secara utuh yang secara otomatis akan merugikan pihak ketiga.

# Rumusan Masalah

Masalah pokok yang akan diteliti ialah mengenai *“Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Akibat Penerapan Asas Actio Pauliana Dalam Pengalihan Objek Kepailitan oleh Debitur”.* Yang dimaksud dalam masalah pokok ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Penundaan Utang. Permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap perbuatan hukum yang tidak dilandasi dengan itikad baik terhadap kreditur maupun kepada pihak ketiga ?.
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik akibat penerapan asas *actio pauliana* dalam pengalihan objek kepailitan oleh debitur kepailitan berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?.

# Tujuan Penelitian

Tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap perbuatan hukum yang tidak dilandasi dengan itikad baik terhadap kreditur maupun kepada pihak ketiga dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik akibat penerapan asas *actio pauliana* dalam pengalihan objek kepailitan oleh debitur kepailitan berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004.

# Metode Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau *normative legal research* dengan pendekatan undang- undang. Penelitian yuridis normatif atau *normative legal research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian permasalahan.

Dan juga menggunakan metode kualitatif dengan 3 (tiga) metode pendekatan, yakni : Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sejarah. Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yakni Metode Inventarisasi dan Metode Kartu Catatan (*Card System*).

Dalam penelitian ini juga menggunakan 2 (dua) tehnik analisis bahan hukum, yakni : Pertama, Metode Deskriptif Analisis yang dilakukan dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan. dan Kedua, Analisis bahan hukum secara deduktif

dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi dan diteliti.

# PEMBAHASAN

1. **Pertanggungjawaban bagi Debitur Kepailitan Terhadap Perbuatan Hukum Yang Tidak Dilandasi Dengan Itikad Baik Terhadap Kreditur Maupun Kepada Pihak Ketiga**

Pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Kata pailit dapat juga diartikan sebagai *Bankcrupt*. Kata *Bankcrupt* sendiri mengandung arti *banca ruta.* Kata tersebut bermakna memorak- perandakan kursi-kursi. Alasan dikatakan demikian adalah dahulu suatu peristiwa terjadi ketika ada seorang debitur yang tidak dapat membayar utang kepada kreditur. Karena marah sang kreditur mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat Debitur. Sedangkan dalam buku Kamus Istilah Hukum, “*Failliet* atau pailit merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau debitur tidak mampu lagi melunasi utangnya.” 6

Pada umumnya kepailitan adalah suatu tindakan oleh Kurator berupa sita umum atas keseluruhan kekayaan debitur yang telah ditetapkan dengan putusan pengadilan niaga dan pembagian piutang masing-masing kreditur berdasarkan tingkatanya menurut Undang-Undang guna pemberesan utang-utang debitur. Untuk

6 Viswandro, *Kamus Istilah Hukum,* Cet. 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hal. 82.

memperoleh makna yang sempurna berdasarkan pasal diatas, paling tidak terdapat enam kata kunci yaitu sita, kekayaan, debitur, pailit, kurator, hakim.

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Ketentuan Pasal 1131 dan Ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal

41 ayat (1) dan Pasal 42 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditur dapat memintakan pembatalan kepada pengadilan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur.

Dengan demikian, perbuatan debitur yang dapat dimintakan untuk pembatalan kepada pengadilan adalah perbuatan hukum yang tidak diwajibkan, baik oleh perjanjian maupun oleh undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian dari perbuatan hukum debitur yang diwajibkan berdasarkan perjanjian maupun oleh undang- undang, yang dikecualikan dari perbuatan debitur yang tidak dapat dimintakan pembatalan, selain hanya menyebutkan dalam Penjelasan Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004, perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang adalah pembayaran pajak, dan Penjelasan dalam Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa “pembayaran upah yang merupakan hak pekerja yang diterima

dalam bentuk uang termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga, merupakan kewajiban menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan.”7

Perbuatan hukum disini merupakan setiap tindakan atau perbuatan subjek hukum atau manusia atau badan hukum yang memiliki dampak hukum, dan dampak hukum tersebut memang dikehendaki oleh subjek hukum.

Ketentuan Pasal 41 dan 42

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menjelaskan bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum Debitur sebelum putusan pernyataan pailit tersebut adalah berada pada Debitur dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan Debitur yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan Kreditur.

Apabila Kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu misalnya jualbeli, hibah dan pemberian jaminan utang dari Debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit merugikan kepentingan Kreditur, maka Debitur dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit.

Berbeda, apabila perbuatan hukum yang dilakukan Debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana Kurator

menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan Kreditur atau harta pailit, maka Kurator wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dan merugikan harta pailit.

“Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar kewajiban hukum seperti membayar utangnya yang dapat dikenakan paksa badan berdasarkan ketentuan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bukan berdasar putusan pailit.” 8 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada dasarnya bersifat sementara, dengan kesempatan bahwa melalui penundaan tersebut debitur diberikan waktu atau kesempatan untuk membayar utangnya. Pemberian waktu sementara oleh karena debitur tersebut sudah melakukan perbuatan atau itikad tidak jujur, itikad buruk sehingga belum

sampai pada putusan pernyataan pailit.

Tetapi jika jangka waktu pemberian waktu melalui penundaan itu pun debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya namun debitur tetap beritikad tidak jujur, dan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itulah dapat ditingkatkan statusnya dengan dinyatakan pailitnya debitur tersebut.

Dalam hal seorang debitur pada akhirnya tidak membayar utangnya, baik karena mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh karena faktor-faktor internal dan eksternal yang objektif, kreditur tidak dapat

7 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan Actio Pauliana,* Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Sumatera Utara, 2019, hal. 227.

8 Prayogha R. Laminullah, *Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Debitur Beritikad Tidak Jujur Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Hukum, 2017, hal. 62.

mengharapkan *first way out* sebagai sumber pelunasan kredit.

Sehingga bahwa bentuk pertanggungjawaban debitur kepailitan terhadap perbuatan hukum yang tidak dilandasi dengan itikad baik terhadap kreditur maupun kepada pihak ketiga adalah dengan dapat dikenakannya debitur tersebut dengan penerapan paksa badan yang bersifat sementara yang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 berakibat dipenjaranya debitur, sedangkan pada Hukum Kepailitan menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak sampai dengan dipenjaranya debitur. Dan bila debitur yang tidak beritikad baik ini sudah tidak dimungkinkan lagi diharapkan untuk melunasi kewajibannya, maka sumber pelunasan alternatif bagi kreditur adalah melikuidasi harta kekayaan debitur. “Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh [likuidator](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Likuidator&action=edit&redlink=1) dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan [piutang](https://id.wikipedia.org/wiki/Piutang), pelunasan [utang](https://id.wikipedia.org/wiki/Utang), dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik.”9

# Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Akibat Penerapan Asas *Actio Pauliana* Yang Beritikad Baik Dalam Pengalihan Objek Kepailitan Oleh Debitur

Dalam Ketentuan Pasal 49 ayat

* 1. Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan

9 Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Likuidasi.

hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.

Hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik oleh pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh debitur, kreditur cukup membuktikan bahwa debitur pada waktu melakukan perbuatan itu mengetahui bahwa dengan berbuat demikian merugikan para krediturnya tanpa peduli apakah orang yang menerima keuntungan itu juga mengetahuinya atau tidak bahwa perbuatan debitur tersebut merugikan para krediturnya.

Dengan demikian pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) merasa dirugikan dan dirasa perlu untuk memberikannya perlindungan hukum. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) yaitu dengan memberikannya hak untuk tampil sebagai kreditor konkuren. Pada Pasal

49 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan tertulis bahwa benda yang diterima oleh Debitur atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai Kreditur konkuren.

*Actio Pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan, asal dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan

itu dilakukan, debitur dan orang dengan siapa debitur mengikat diri mengetahui bahwa mereka dengan tindakan itu menyebabkan kerugian kepada kreditur.”10

Pihak ketiga dapat tampil sebagai Kreditur konkuren dengan mengajukan diri atau diajukan oleh Kurator dalam rapat verifikasi yang mempunyai acara pokok yaitu untuk memeriksa dan mengesahkan tagihan- tagihan yang telah masuk. Pada rapat verifikasi, pihak ketiga dapat mengajukan tagihannya akibat dari dikembalikannya barang yang ia peroleh dari Debitur pailit yang merupakan pokok perbuatan Debitur yang dibatalkan.

Pihak ketiga akan mendapat nilai penggantian bilamana harta pailit cukup dalam pemberesan pailit atau dengan kata lain ada sisa untuk menggantinya. Apabila harta pailit tidak cukup dalam pemberesan pailit maka ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh pihak ketiga dapat dituntut dengan tampil hanya sebagai kreditur konkuren. Posisi pihak ketiga sebagai kreditur konkuren tidak menjamin juga bahwa ia akan memperoleh ganti rugi dengan nilai yang sama sesuai dengan yang dikeluarkan, permasalahannya harta pailit debitur yang sudah dilelang sampai ketangan pihak ketiga setelah harta tersebut sudah dibagi di pihak kreditur preferen, sehingga perlindungan hukum terhadap pihak ketiga menjadi terbatas.

Dengan diajukannya *Actio Pauliana* diharapkan dapat mengembalikan harta pailit ke keadaan semula dan dapat dilanjutkan dengan pembagian harta pailit

10 Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba- Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 1, Jakarta, 2007, hal. 415.

tersebut dengan melunasi utang debitur. Adapun bentuk perlindungan hukum pihak ketiga adalah pertama dapat tampil sebagai kreditur konkuren yang pelunasan utang-utang dicukupkan dari hasil penjualan dan lelang harta pailit debitur yang bagian pertamanya telah dibagi oleh golongan separatis atau preferen, dan bentuk perlindungan hukum pihak ketiga yang kedua yaitu dengan sarana perlindungan hukum secara dengan pemaksaan represif yang mana perlindungan diberikan kepada subjek hukum dalam hal penyelesaian sengketa yang masuk ke ranah pengadilan. “Pihak ketiga juga dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri serta dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* ke pengadilan niaga.” 11

Menurut Kartini Muljadi, kata “*actio”* kadang-kadang dipertanyakan karena tidak periu harus ada tuntutan atau gugatan untuk membatalkan suatu tindakan pauliana, karena tindakan hukum itu memang batal (*rietig*) dan bukannya dapat dibatalkan (*vernietighnar*).” 12

Selanjutnya Kartini Muljadi menyatakan, tidak perlu diajukan gugatan untuk menyatakan suatu tindakan *pauliana* batal, tetapi cukup kurator menyatakan (*inroepen*) bahwa tindakan itu

11 I Gede Yudhi Ariyadi, *Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga*, Kertha Semaya, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 4.

12 Kartini Muljadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya Dalam : Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 135.

batal, asalkan kurator dapat membuktikan bahwa pada saat debitur melakukan tindakan hukum tersebut, kurator dan pihak dengan siapa debitur melakukan tindakan tersebut mengetahui tau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan kreditur.

Ketentuan mengenai *actio pauliana* di dalam Undang- Undang merupakan ketentuan yang lazim ada pada *bankruptcy law* dari banyak negara. Pencantuman ketentuan ini, yang dikenal pula dengan nama "*claw back provision*", di dalam suatu undang-undang kepailitan sangat perlu. *“ovision*", di dalam suatu undang-undang kepailitan sangat perlu.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga akibat Penerapan Asas Actio Pauliana terhadap transaksi jual beli sebagai pengalihan objek kepailitan adalah pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) merasa dirugikan dan dirasa perlu untuk memberikannya perlindungan hukum. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) yaitu dengan memberikannya hak untuk tampil sebagai kreditor konkuren. Pihak ketiga dapat tampil sebagai Kreditur konkuren dengan mengajukan diri atau diajukan oleh Kurator dalam rapat verifikasi. Apabila harta pailit tidak cukup dalam pemberesan pailit maka ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh pihak ketiga dapat dituntut dengan tampil hanya sebagai kreditur konkuren.

Posisi pihak ketiga sebagai kreditur konkuren tidak menjamin

juga bahwa ia akan memperoleh ganti rugi dengan nilai yang sama sesuai dengan yang dikeluarkan, permasalahannya harta pailit debitur yang sudah dilelang sampai ketangan pihak ketiga setelah harta tersebut sudah dibagi di pihak kreditur preferen, sehingga perlindungan hukum terhadap pihak ketiga menjadi terbatas.

Dengan diajukannya *Actio Pauliana* diharapkan dapat mengembalikan harta pailit ke keadaan semula dan dapat dilanjutkan dengan pembagian harta pailit tersebut dengan melunasi utang debitur.

# PENUTUP

**Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yakni sebagai berikut :

1. Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar kewajiban hukum seperti dalam membayar utang-utangnya yang dapat dikenakan paksa badan berdasarkan ketentuan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bukan berdasarkan putusan pailit. Kemudian, apabila debitur tidak mungkin lagi diharapkan untuk melunasi kewajibannya dari kegiatan usahanya, maka sumber pelunasan alternatif bagi para kreditur adalah harta kekayaan debitur dan atau harta kekayaan penjaminnya dengan cara melikuidasi harta kekayaan

debitur itu sendiri.

1. Dalam *Actio Pauliana* yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Debitor serta meminta pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) untuk mengembalikan benda yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan. Perlindungan hukum terhadap pihak (*Natuurlijke Persoon*) akibat terjadinya *Actio Pauliana* yaitu dengan memberikannya hak untuk tampil sebagai Kreditor konkuren untuk mendapatkan hak-haknya.

# Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum, penulis juga ingin mengemukakan beberapa saran atas hasil penelitian yang diteliti oleh penulis. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Agar pihak semua pihak dalam kepailitan agar bisa lebih berhati- hati ketika melakukan suatu perbuatan hukum nantinya tidak terjadi hal seperti pembatalan suatu perbuatan hukum yang akan merugikan berbagai pihak yang bersangkutan dalam perkara.
2. Agar pembentukan undang- undang kedepannya diperlukan pembaharuan hukum terhadap pengaturan perlindungan pihak ketiga dalam perkara kepailitan, melihat lemahnya perlindungan hukum pihak ketiga akibat konflik norma pada Undang- Undang Kepailitan.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Bapak Arkisman, S.H., M.H Dosen Pembimbing I dan Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua Dosen Fakultas Hukum dan Staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta memberikan dukungan hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta, Ibu Asmaniyah dan Ayah Sudadio yang senantiasa memberikan kasih sayang tiada henti, didikan, materi serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT kepada penulis.
7. Saudara kandung tercinta, Atiq Fatikhah Islamiyah dan Achmad Dian Roja Adika yang senantiasa

memberikan perhatian, dukungan dan doa kepada penulis.

1. Sahabat kampus tercinta, Vicky Senja Pradani, Rara Dayana Rusdiya Putri, dan Nafisya Nur Maulidiyah yang senantiasa membersamai untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Sahabat tercinta, Lailatul Jumaroh yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku – Buku

Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cet. 2, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cet. 4, Citra Aditya, Bandung, 2014.

Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cet. 3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang,* Cet. 11, Djambatan, Jakarta, 1995.

Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet.

1, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Kurniawan Rizki, *Hukum Kepailitan Penggantian Kurator Atas Usul Kreditur Konkuren,* Cet. 1, CV. Mega Press Nusantara, 2023.

, *Verzet Eksekusi,* Cet. 1, CV. Mega Press Nusantara, 2023.

Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep- Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* PT. Alumni, Bandung, 2002.

Manik Edward, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayarn Utang,* Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Makaro Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata,* Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 8, Kencana, Jakarta, 2013.

Miru, Ahmadi, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cet. 6, Rajafindo Persada, Jakarta, 2014.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Cet. 4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk- bentuk Badan Usaha di Indonesia,* Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Muljadi, Kartini, *Pengertian dan Prinsip- Prinsip Umum Hukum Kepailitan,* Cet. 5, Alumni, Bandung, 2001.

M.Zen A. Parta, *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik: Atas Harta Kekayaan dalam Perkara Pidana*, Cet. 1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Pramono, Nindyo, *Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Saliman Abdul R, Ahmad Jalis, Hermansyah*, Esensi Hukum Bisnis*

*Indonesia*, Cet. 1, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2004.

Satrio J, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Setiawan, I Ketut Oka *Hukum Perikatan,* Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan,* Cet. 4, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,* Rajawali Grafindo Persada, 2010.

Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983.

Subhan M. Hadi, *Hukum Kepailitan,* Cet.

2, Kencana, Jakarta, 2008.

Suherman E, *Failissement (Kefailitan),*

Binacipta, Bandung, 1988.

Viswandro, *Kamus Istilah Hukum,* Cet. 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.

Yani Ahmad, Gunawan Widjaja, *Kepailitan (Seri Hukum Bisnis),* Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia,* Cet. 2, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019.

## Skripsi/Tesis/Disertasi

Kurniawan Rizki, *Mekanisme Penggantian Kurator Atas Usul Kreditur Konkuren Dalam Praktek Peradilan Niaga, Tesis*, 2002.

Sianturi Agustina Ria Retta Imelda, *Perlindungan Kreditur Kepailitan Melalui Actio Pauliana,* Skripsi, 2013.

## Jurnal Hukum

Ackbar Muhammad,

*Pertanggungjawaban Debitor Pailit Terhadap Utang Yang Belum Terlunasi Dalam Perkara*

*Kepailitan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Semaya, 2015.

Ariyadi I Gede Yudhi, *Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga*, Kertha Semaya, Vol. 5, No. 1, 2017.

Arkisman, *Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Mengurus Harta Pailit berdasarkan Pasal 72 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Jurnal Pro Hukum, Vol IV, Juni 2015.

Butarbutar Elisabeth Nurhaini, *Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan Actio Pauliana,* Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Sumatera Utara, 2019.

H. Sujana et al., Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual- Beli Benda Bergerak, Jember, 2013.

Kurniawan I Komang Indra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Natuurlijke Persoon) Dalam Hukum Kepailitan Terkait Adanya Actio Pauliana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Semaya, 2015.

Laminullah Prayogha R, *Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Debitur Beritikad Tidak Jujur Menurut Undang-Undang Nomor*

*37 Tahun 2004*, Jurnal Hukum, 2017.

Satria Braja Hari Andja et al., *Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Pemohon Pailit Terhadap Penyelesaian Utang Piutang (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, Jurnal Hukum, Medan, 2020.

Suhardo Etty S, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban*

*Pembayaran Utang,* Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Sularto, *Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan,* Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2, 2012.

Swari Ida Ayu Kade Winda, *Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan*, Fakultas Hukum Universitas Udaya, Kertha Semaya, 2014.

Wery P.L, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland,* Percetakan Negara, Jakarta, 1990.

## Media Daring

KBBI daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/

[Bagia Nugraha,](https://bahasan.id/author/bagianugraha/) “9 Penyebab Pailit yang Bikin Sulit”, November 14, 2018, https://bahasan.id/, [https://bahasan.id/9-penyebab-](https://bahasan.id/9-penyebab-pailit-yang-bikin-sulit/) [pailit-yang-bikin-sulit/.](https://bahasan.id/9-penyebab-pailit-yang-bikin-sulit/)

Rivan Kurniawan, “[Berkenalan Lebih](http://rivankurniawan.com/2017/12/12/berkenalan-lebih-dekat-dengan-hutang/) [Dekat Dengan Hutang](http://rivankurniawan.com/2017/12/12/berkenalan-lebih-dekat-dengan-hutang/)”, Rivan kurniawan.com, April 17, 2021, https://blog.rivankurniawan

.com/2021/04/17/apa-itu-hutang/. Rizki Kurniawan, “*Kepailitan &*

*Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Menurut UU Nomor 4 Tahun 1998”,* rzkkurniawan.wordpress.com, Oktober 4, 2019, https://rzkkurniawan.wordpress.co m/2019/10/04/kepailitan- penundaan-kewajiban- pembayaran-hutang-menurut-uu- nomor-4-tahun-1998/.

Artikel Kantor Pengacara Burs & Associates, *Prosedur Pengajuan Kepailitan,* Januari 4, 2023, [https://bursadvocates.com/prosedu](https://bursadvocates.com/prosedur-pengajuan-kepalitan/) [r-pengajuan-kepalitan/](https://bursadvocates.com/prosedur-pengajuan-kepalitan/)

**Peraturan Perundang-Undangan** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.